



**P U T U S A N**  
**NOMOR 111/PDT/2016/PT MND.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. NASARET MANEKING, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
2. NONI MANEKING, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
3. MARINUS MANEKING, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
4. ANSELMUS MANEKING, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Dalam hal ini keempatnya diwakili oleh kuasanya:

EDVAARD MAKAPUAS, S.H., Advokat/ Pengacara,  
alamat Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu,  
Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Januari 2015 Nomor: 04/SK/2015, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;**

**MELAWAN**

Halaman 1 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



1. ADOLFINA WEKI MANEKING, Umur 85 tahun, pekerjaan tiada, beralamat tempat tinggal di Perum Gubernur Tkt. I Kairagi, Desa Kairagi Weru, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado, untuk sementara waktu bertempat tinggal di RT. 003 Kelurahan Tona II kecamatan tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. OKTAVIANUS TUWONDAI LAIHAD, Umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan, beralamat Tempat Tinggal di RT.003, Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya: HENRY E. ULAEN, S.H., Advokat/ Pengacara NIA.95.10308, beralamat di Kampung Talorane, Kecamatan Mangaitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula **Penggugat I dan Penggugat II;**
3. DAVID SILANGEN, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Mangaitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Tergugat V;**
4. POTIPAR JANIS, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Mangaitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Tergugat VI;**
5. MARGARETA TENDAUNUSA, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Mangaitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** semula **Tergugat VII;**
6. HELENA JANIS, beralamat tempat tinggal di Kampung Karatung II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe  
selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV** semula

**Tergugat VIII;**

7. HANS TENDAUNUSA, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut **Turut Terbanding V** semula **Tergugat IX;**

8. RANSU KARAENG, beralamat tempat tinggal di Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI** semula **Tergugat X;**

9. PETRUS KALARET, beralamat Tempat Tinggal di Kampung Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Turut Terbanding VII** semula **Tergugat XI;**

10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. GUBERNUR SULAWESI UTARA DI MANADO CQ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA, CQ. CAMAT MANGANITU DI MANGANITU CQ. KAPITALAUNG KAMPUNG KARATUNG II KECAMATAN MANGANITU, KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, DI KARATUNG II MANGANITU, selanjutnya disebut **Turut Terbanding VIII** semula **Tergugat XII;**

11. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA, selanjutnya disebut **Turut Terbanding IX** semula **Tergugat XIII;**

Halaman 3 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat bertanggal 30 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan register Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn. yang uraian alasan gugatan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adolfina Weki Maneking adalah anak dari ayah bernama Johanis/Janis Maneking dengan Albertina Dumalang, keduanya sudah meninggal dunia/mati sedang Penggugat (2) adalah anak dari pengugat (1) salah satu cucu dari dari kedua orang tua tersebut diatas;
2. Bahwa penggugat (1) bersaudara Kandung seibu seapak tersebut angka (1) ada 8 (delapan) orang yakni;
  - Frans Maneking, sudah meninggal Dunia/Mati.
  - Fernidand Maneking, sudah meninggal dunia / mati;
  - Gorfriet Maneking, sudah meninggal dunia / Mati;
  - Beatrix Maneking, sudah meninggal dunia/mati;
  - Max Maneking Sudah Meningal dunia/mati;
  - Ele Sangiang Maneking sudah meninggal dunia /mati;
  - Timbang Sangiang Maneking sudah meninggal dunia/mati;
  - Adolfina Weki Maneking (penggugat);
3. Bahwa ibu penggugat (1) nenek/oma Penggugat (2) bernama Albertina Dumalang (almarhum) sewaktu kawin dengan ayah penggugat (1) tetek/opa Pengggat (2) bernama Janis Maneking (almarhum), secara adat istiadat sangihe pada saat tulis nama (catatan Sipil) di kantor kerajaan waktu itu, telah mendapat "barang pemberian (mas kawin) dari

Halaman 4 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mertuanya (ibu bapaknya Johanis Maneking), bernama: B Maneking Almarhum dan J.B Mokodompis (almarhum) berupa: sebidang tanah kebun berisi tanaman kelapa 12 pohon ditempat bernama PENDAREHOKANG (saat ini termasuk wilayah kampung Lebo Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanah kebun berisi kelapa 100 pohon ditempat yang bernama BAHOI (saat ini wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sebidang tanah kebun berisi tanaman sagu ditempat bernama LINSENADE (saat ini termasuk wilayah Kampung Taloarane II kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

4. Bahwa tanah kebun berisi tanaman 100 Pohon kelapa ditempat bernama BAHOI wilayah Kampung Karatung II Kecamatan manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Tanah keluarga tatengkeng;

Timur : Tanah keluarga M. Onthoni;

Selatan : dengan Sungai Bahoi;

Barat : tanah keluarga Daromes J. Tiwa dan anak sungai;

selanjutnya disebut dengan objek perkara, dan untuk lebih jelasnya objek perkara tersebut akan penggugat tunjukan pada saat acara persidangan pemeriksaan setempat (PS);

5. Bahwa tanah kebun diatasnya terdapat 100 pohon kelapa pemberian (mas kawin) tersebut angka (1) diatas, semasa hidupnya kedua orang tua penggugat tersebut JOHANIS/JANIS MANEKING dan ALBERTHINA DUMALANG) dipakai dan diambil hasilnya oleh kedua orang tua penggugat tersebut dan tidak ada masalah/Sengketa kemudian, setelah kedua orang tua penggugat tersebut meninggal dunia, tanah beserta 100 pohon kelapa yang diatasnya jatuh waris dan dikuasai/diambil hasilnya oleh penggugat bersaudara sebagai anak

Halaman 5 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Janis Maneking dan Albertina Dumalang;

6. Bahwa oleh karena dari penggugat bersaudara setelah tahun 1980 hanya saudara Penggugat bernama FERDINAND MANEKING (almarhum) dan ELE S. MANEKING (almarhum) yang tinggal disangihe, sedang penggugat serta saudara-saudara lainnya tinggal di luar daerah sangihe, maka harta-harta benda warisan orang tua penggugat termasuk juga objek perkara tersebut dijaga, dikelolah dan diambil hasilnya oleh kedua saudara penggugat tersebut hingga saudara Fredinan Maneking Meningal dunia tahun 1988, dan tidak ada masalah/sengekta Objek Perkara;
7. Bahwa masalah ditanah objek perkara nanti mulai ada setelah kedua saudara penggugat tersebut angka (6) diatas meninggal dunia dan objek perkara dijaga dikelolah dan diambil hasilnya oleh saudara/ keponakan penggugat bernama GOLFRIED OLAI (almarhum) dimana saat itu tergugat I NASARET MENEKING, tergugat II NONI MANEKING, Tergugat III Marinus Maneking, Tergugat IV Anselmus Maneking tanpa ijin penggugat secara melawan hak masuk menguasai objek perkara dengan cara;
  - Tergugat I (Nasaret Maneking) memperdirikan bangunan rumah tempat tinggalnya diatas sebagian tanah objek perkara, lalu kemudian yang bersangkutan meminta kepada tergugat XII dan tergugat XIII untuk menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas tanah dan sertifikat hak milik atas sebagaian tanah objek perkara yang ditempatinya;
  - Tergugat II (NONI MANEKING) menjual sebagian tanah objek perkara kepada tergugat V (David Silangen) dan tergugat VI Potipar Janis, lalu kemudian yang bersangkutan meminta kepada tergugat XII tergugat XIII untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan

Halaman 6 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan sertifikat hak milik atas sebagian tanah objek perkara yang ditempatinya;

- Tergugat III (Marinus Maneking) menjual sebagian tanah objek perkara kepada tergugat VII (MARGARETA TENDAUNUSA), lalu kemudian yang bersangkutan meminta kepada tergugat XII dan tergugat XIII untuk menerbitkan Surat Keterangan kepemilikan atas tanah dan Sertifikat Hak mlik atas sebagaian tanah objek perkara yang dtempatnya;
- Tergugat IV (Anselmus Maneking) menjual beberapa bagian dari tanah objek perkara masing-masing kepada tergugat VIII (Helena Janis), tergugat IX (Hans Tendaunusa, Tergugat X (Ransu Karaeng dan tergugat XI (Petrus Kalaret), lalu masing-masing yang bersangkutan meminta kepada tergugat XII dan tergugat XIII untuk menerbitkan Surat Keterangan kepemilikan atas tanah dan Sertifikat Hak mlik atas bagian-bagian tanah objek perkara yang dtempatnya tersebut;

8. Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan masalah Tindakan/ Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV yang secara melawan hak masuk menguasai tanah objek perkara yang adalah warisan Peninggalan dari orangtua penggugat dengan cara-cara sebagaimana terurai pada angka (7) diatas sudah dilakukan melalui pemerintah setempat tapi tidak membuahkan hasil tergugat-tergugat pada ngotot bahwa tergugat-tergugat tetap mempunyai hak diatas tanah objek perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, berkenan menjatuhkan yang pada pokoknya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah anak cucu/ahli waris yang sah dari Johanis/Jans Maneking dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik dari ibu/orang tua penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I memperdirikan bangunan rumahnya diatas sebagaian tanah objek perkara dan memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat II menjual tanah objek perkara kepada tergugat V, tergugat VI, lalu kemudian tergugat V dan Tergugat VI memohon diterbitkan sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat III menjual sebagaian tanah objek perkara kepada tergugat VII, lalu kemudian tergugat VII memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atas, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat IV menjual tanah sebagian tanah objek perkara kepada tergugat VII, tergugat IX, tergugat X dan tergugat XI lalu kemudian tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X dan tergugat XI memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat kepemilikan hak yang terbit diatas tanah objek perkara untuk meneguhkan hak

Halaman 8 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X adalah tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;

10. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX dan tergugat X agar keluar dari atas tanah objek perkara, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas tanah objek perkara dalam keadaan kosong secara bebas leluasa tanpa syarat kepada penggugat;
11. Menghukum tergugat XII dan tergugat XIII tunduk dan tahtluk kepada keputusan perkara ini;
12. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.
13. Mohon keadilan;

Membaca surat jawaban Tergugat I, II, III dan IV bertanggal 12 Maret 2015 yang uraian selengkapnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat Error in Persona (Diskualifikasi In Person);

Bahwa gugatan penggugat error In persona, oleh karena Oktavianus Towondai Laihad tidak mempunyai kedudukan dan atau tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dalam gugatan penggugat telah diuraikan bahwa Oktavianus Tuwondai Laihad adalah anak dari penggugat (1) Adolfina Weki Maneking dan Oktavianus Tuwondai Laihad adalah cucu dari Johanis/Janis Maneking dengan Albertina Dumalang, serta dalam perkara ini penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penggugat mempermasalahkan tentang tanah warisan menurut gugatan penggugat bahwa tanah kebun objek perkara ditempat

Halaman 9 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bahoi wilayah kampung karatung II kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah warisan dari Alberthina Dumalang (almarhum);

Bahwa jika demikian maka yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai penggugat dalam perkara ini hanyalah Adolfina Weki Maneking sebagai ahli waris langsung dari Albertina Dumalang (almarhuma) sedangkan Oktavianus Towondai Laihad belum dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Albertina Dumalang (almarhum) setelah ibu kandungnya bernama Adolfina Weki Maneking meninggal dunia yaitu sebagai ahli waris Pengganti menggantikan Kedudukan dari ibu kandungnya Adolfina Weki Maneking;

bahwa oleh karenanya itu seharusnya Oktavianus Towondai Laihad dikeluarkan kedudukannya sebagai penggugat dalam perkara ini dan tidak diperkenankan untuk duduk dalam persidangan perkara ini;

## 2. Bahwa Gugatan Pengugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2438 K/Sip/11980 Tanggal 22 Maret 1982);

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat telah diuraikan dan didalilkan bahwa tanah kebun objek perkara ditempat bernama Bohai Wilayah Kampung Karutung II kecamatan Manganitu kabupaten Kepulauan Sangihe adalah harta warisan dari ibu/orang tua penggugat yang bernama Albertina Dumalang (almarhum yang semasa hidupnya kawin dengan Johanis/Janis Maneking dan menurut Gugatan Pengugat Adolfina Weki Maneking ada memiliki

Halaman 10 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



saudara kandung yaitu:

- Frans Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Ferdinand Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Gofried Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Beatrix Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Max Maneking sudah meninggal dunia/mati;
- Elsa Sangiang Maneking sudah meninggal dunia/mati;

Bahwa dalam petitum angka (2) penggugat meminta agar dinyatakan menurut hukum bahwa penggugat bersaudara adalah anak-cucu/Ahli Waris yang sah dari Johanis/Janis Maneking Almarhum dengan Isterinya Albertina Dumalang (almarhumah) serta dalam petitum gugatan angka 3 penggugat meminta dinyatakan menurut hukum Bahwa objek perkara adalah milik dari Ibu/orang tua penggugat dan jatuh waris kepada penggugat;

Bahwa walaupun saudara-saudara dari penggugat Adolfina Weki Maneking sudah meninggal dunia tetapi saudara-saudara dari penggugat Adolfina Weki Maneking dalam kenyataannya ada memiliki anak Keturunan yang juga merupakan cucu-cucu dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertina Dumalang (almarhum) yang juga sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang sah yang tidak turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkaraA quo yaitu:

- Anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi Tengah;
- Anak dari Gofried Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking sekarang bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa oleh karenanya kenyataannya keenam anak dari Johanis /Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertine Dumalang

Halaman 11 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) semuanya telah meninggal dunia maka tidak boleh tidak anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi Tengah serta anak dari Godfriet Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking yang bertempat tinggal di Jakarta yang masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dalam kedudukan sebagai ahli waris dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertina Dumalang (almarhumah) harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara Aquo sebagai;

3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak oleh karena masih ada pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai penggugat dalam perkara Aquo sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ada pihak yang secara nyata menjual sebagian tanah kebun tempat bernama Bahoi Wilaya Kampung karatung II kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dijadikan tanah objek perkara oleh penggugat dalam perkara ini yaitu pihak yang menjual sebagain tanah kebun tersebut adalah orang yang bernama Lucie Fernicin Liotohe yang bertempat tinggal di Tahuna;

4. Bahwa Gugatan Pengugat Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam gugatannya penggugat tersebut telah diuraikan dan tidak disebutkan semua ahli waris dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertina Dumalang (almarhuma) di antaranya tidak diuraikannya dan tidak

Halaman 12 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan nama-nama anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking, sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi Tengah serta anak dari Godfriet Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking sekarang bertempat tinggal di Jakarta yang masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertine Dumalang (almarhum);

- Bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Penggugat meminta agar dinyatakan menurut hukum bahwa penggugat bersaudara adalah anak-anak cucu/ahli waris yang sah dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertine Dumalang (almarhuma), serta dalam Petitum angka 3 penggugat meminta dinyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik dari ibu /orang tua penggugat dan jatuh waris kepada penggugat;

Bahwa oleh karena dalam kenyataannya saudara-saudara dari penggugat Adolfina Weki Maneking sudah meninggal dunia tetapi saudara-saudara dari Penggugat Adolfina Weki Maneking sudah meninggal dunia tetapi saudara -saudara dari Penggugat Adolfina Weki maneking ada memiliki Anak Keturunan yang juga merupakan cucu-cucu dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan Isterinya Albertina Dumalang (almarhuma) yang juga sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang sah yang tidak turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara A quo yaitu:

1. Anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi Tengah;
2. Anak dari Gofried Maneking dengan isterinya Loisa Bastian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Albert Maneking sekarang bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa dengan demikian penggugat dalam petitum gugatannya tidak dapat meminta dinyatakan menurut hukum bahwa penggugat bersaudara adalah anak cucu-cucu/ahli waris yang sah dari Johanis /Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertina Dumalang (almarhuma), serta penggugat dalam petitum gugatannya tidak dapat meminta dinyatakan menurut hukum bahwa tanah serta dalam petitum gugatan Angka 3 Penggugat meminta dari ibu /Orangtua penggugat jatuh waris kepada pengugat dengan tanpa menguraikan dan menyebutkan dalam petitum gugatan nama anak dari Frans Maneking dengan isterinya Aleta Kangiras yang bernama Juleka Maneking dan nama anak dari Godfriet Maneking dengan isterinya Loisa Bastian yang bernama Albert Maneking yang juga cucu-cucu dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dengan isterinya Albertine Dumalang (almarhumah);

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam dalil-dalil jawaban Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi hendaknya dipandang pula tercakup dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2014 dan perubahan dan Penambahan terhadap gugatan penggugat tertanggal Tahun 30 Oktober 2014 yang disampaikan dan ditujukan tertanggal 20 Januari karena tidak benar dan tidak sangat beralasan menurut hukum, kecuali terhadap hal-hal yang nyata dapat diakui kebenarannya;

Halaman 14 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada angka 2 dan 3 adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karena menyebukan dan tidak menguraikan secara lengkap sebuah nama-nama keturunan / ahli waris dari Johanis/Janis Maneking (almarhum) dan Alberthina Dumalang (almarhumah) dalam gugatan penggugat tersebut;

- Frans Maneking kawin dengan Aleta Kangiras mempunyai anak keturunan antara lain yaitu Juleka Maneking sekarang bertempat tinggal di Banggai Sulawesi Tengah;
- Ferdinand Maneking;
- Beatrix Maneking;
- Godfried Maneking kawin dengan Loisa Bastian dan mempunyai anak/keturunan yaitu Albert Maneking sekarang bertempat tinggal di Jakarta;
- Max Maneking;
- Elesangiang Maneking;
- Timbang Sangiang Maneking;
- Adolfina Weki Maneking kawin dengan Jakob Maurits Laihad dan mempunyai anak keturunan;
  1. Johanis Guntur Laihad (meninggal);
  2. Jonathan Manuwu Liahad;
  3. Octavianus Towundai Laihad;
  4. Martin Raramenusa Laihad;
  5. Adolf Ponto Laihad;
  6. Jacoba Timbang Sangiang Laihad;
  7. Jequaline Intangsangiang Laihad;
  8. Jemima Maurina Laihad;
  9. Adolfina Weki Laihad;

Halaman 15 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Rika Laihad;

11. Jerry Laihad;

12. Soleiman Laihad;

4. Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada angka 3 dan angka 4 adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak oleh karena tidak benar sewaktu Alberthina Dumalang (almarhumah) kawin dengan Janis Maneking (almarhum) secara ada istiadat Sangihe pada saat tulis nama (catatan Sipil) di kantor kerajaan waktu itu telah mendapat barang pemberian (mas kawin) dari orang tua mertuannya (ibu ayahnya Janis Maneking) bersama B. Maneking (almarhum) dan J.B Mokodompis (almarhumah) berupa sebidang tanah kebun berisi tanaman kelapa 12 pohon ditempat bernama : Pendarehokang wilayah kampung lebih Kecamatan Manganitu Kepulauan Sangihe, tanah kebun berisi tanaman kelapa 100 pohon ditempat Bahoi wilayah kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sebidang tanah kebun berisi tanaman sagu di tempat bernama: Linsinade Wilayah Kampung Talorane II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Bahwa yang benar adalah pada waktu Alberthina Dumalang (almarhumah) kawin dengan Janis/Maneking (almarhum secara Adat Istiadat Sangihe telah mendapat barang Pemberian (Mas Kawin) dari orang tua mertuannya (ibu dan ayahnya Janis maneking) bernama B. Maneking (almarhumah) berupa tanah-tanah kebun ditempat bernama : Seresuge, Sembulawa, Songe Mararung dan Bowoluhu yang terletak dalam wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tanah-tanah tersebut sampai sekarang ini dikuasai sekaligus dipakai hasilnya oleh anak-anak diluar nikah dari Johanis/Janis Maneking;

Halaman 16 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah kebun yang menurut dalil gugatan penggugat berisi 100 pohon kelapa bernama: Bahoi Wilayah kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menurut gugatan Penggugat batas-batasnya sebagaimana di uraikan dalam posita gugatan angka 4 Adalah bukanlah tanah kebun harta warisan milik ibu kandung penggugat bernama Alberthina Dumalang (almarhumah) akan tetapi tanah kebun ditempat bernama Bahoi tersebut adalah sebagian merupakan tanah kebun harta warisan milik dari almarhum Silas Bowongambong Maneking dan sebagiannya lagi merupakan harta warisan milik dari almarhum Benyamin Kalide Maneking (Kakek dari tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan Tergugat IV);

Bahwa tanah kebun ditempat Bahoi tersebut yang merupakan harta warisan milik dari almarhum Silas Bowongambong Maneking setelah Silas Bowongambong Maneking meninggal dunia jatuh waris kepada ahli warisnya kepada ahli warisnya yang sah dan tanah kebun tersebut telah dijual oleh salah seorang cucu dari Silas Bowongambong Maneking (almarhum) yang bernama Lucie Fernicin Liotohe dan dijual kepada Hans Tendaunusa serta selanjutnya tanah kebun tersebut diberikan oleh Hans Tendaunusa kepada anak-anaknya yaitu Margareta Tendaunusa dan Yohanis Tendaunusa;

Bahwa sedangkan tanah kebun ditempat bernama Bahoi yang merupakan harta warisan milik dari almarhum Benyamin Kalide Maneking (almarhum) setelah almarhum Benyamin Kalide Maneking (almarhum) meninggal dunia jatuh waris dan menjadi bagian milik dari anaknya bernama Nicodemus Maneking (ayah kandung dari Tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV) dan selanjutnya setelah Nicodemus Maneking meninggal dunia jatuh waris kepada anak dari Nicodemus Maneking meninggal dunia jatuh waris

Halaman 17 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anaknya yaitu tergugat I tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak, oleh karena tanah kebun ditempat bernama Bahoi Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menurut dalil gugatan Penggugat berisi 100 pohon kelapa tidak pernah dikuasai dan dipakai hasilnya oleh almarhum Johanis/Janis Maneking dan almarhumah Albertina Dumalang serta tidak pernah dikelola dan di ambil hasilnya oleh Ferdinand Maneking (almarhum) dan Ele S. Maneking (almarhuma); Bahwa tanah kebun di tempat bernama Bohai Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut hanya dikuasai sekaligus diambil dan dipakai hasilnya oleh Almarhum Silas Bowongambong Maneking dan ahli waris dari Silas Bowongambong Maneking serta dikuasai sekaligus diambil dan dipakai hasilnya oleh Benyamin Kalide Maneking (almarhum) dan ahli waris dar Benyamin Kalide Maneking (almarhum) termasuk Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
6. Bahwa dalam posita gugatan penggugat angka 7 adalah tidak benar dan sangat tidak mendasar menurut hukum sehingga harus ditolak, oleh karena Godfriet Olai (almarhum) tidak pernah menjaga, tidak pernah mengolah dan tidak pernah mengambil hasil tanah dari tanah kebun tempat bernama Bahoi wilayah kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut; Bahwa tanah kebun tempat bernama Bahoi Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut hanya dikuasai sekaligus di ambil dan dipakai hasilnya oleh



Almarhum Silas Bowongambung Maneking, serta dikuasai sekaligus diambil hasilnya oleh Benyamin Kalide Maneking (almarhum) dan ahli warisnya dari Benyamin Kalide Maneking (almarhum) termasuk Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Bahwa penguasaan dan pemakaian hasil dari tanah kebun ditempat bernama Bahoi Wilayah Kampung karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Almarhum Silas Bowongambung Maneking dan Ahli waris Silas Bowongambung Maneking serta penguasaan pemakaian hasilnya dari tanah kebun ditempat bernama Bahoi tersebut oleh Benyamin Kalide Maneking (almarhum) dan ahli warisnya dari Benyamin Kalide Maneking (almarhum) termasuk Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berlangsung secara terus menerus tanpa putus;

Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai dan memakai hasil dari kebun ditempat bernama Bahoi tersebut selain Almarhum Silas Bowongambung Maneking dan Ahli waris Silas Bowongambung Maneking serta penguasaan pemakaian hasilnya dari tanah kebun ditempat bernama Bahoi tersebut oleh Benyamin Kalide Maneking (almarhum) dan ahli warisnya dari Benyamin Kalide Maneking (almarhum) termasuk Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Bahwa oleh karena Penguasaan dan Pemakaian Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas tanah kebun di tempat bernama Bahoi tersebut didasarkan pada alas kepemilikan yang sah dan tidak ada perbuatan Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang Melawan Hukum;

Bahwa tergugat I Nasariat Maneking mendirikan bangunan rumah tempat tinggalnya di atas sebagian tanah objek Perkara serta tergugat I Nasariat Maneking meminta kepada Tergugat XII dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIII untuk menerbitkan surat Keterangan Kepemilikan atas tanah dan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek perkara adalah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan aturan hukum;

Bahwa demikian pula tergugat II Noni Maneking Menjual sebagian tanah objek perkara kepada tergugat V David Silangen dan tergugat VI Potipar Janis serta Tergugat XII menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah dan tergugat XIII menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah objek perkara adalah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan telah sesuai aturan dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa tergugat III Marinus Maneking tidak pernah Menjual sebagian tanah objek perkara ditempat bernama Bahoi kepada tergugat VII Margareta Tendaunusa, oleh karena yang menjual sebagian tanah objek perkara tersebut adalah orang yang bernama Lucie Fernicin Liotohe salah seorang cucu dari Silas Bowongambong Maneking dan dijual kepada Hans Tendaunusa, dimana yang bernama Lucie Fernicin Liotohe tidak ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini dan jual beli tersebut didasarkan pada alas hak yang sah dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya tanah kebun ditempat bernama bahoi tersebut diberikan oleh Hans Tendaunusa kepada anak-anaknya yaitu Margareta Tendaunusa Dan Yohanis Tendaunusa;

Bahwa penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah dan sertifikat Hak milik atas tanah sebagian tanah objek perkara ditempat bernama Bahoi tersebut telah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa demikian pula tergugat IV Anselmus Maneking menjual dan

Halaman 20 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.





menyerahkan penguasaan beberapa bagian tanah objek perkara ditempat bernama Bahoi tersebut masing-masing kepada almarhuma Helena Hormati Tergugat IX Hans Tendaunusa, tergugat X Ransu Karaeng dan tergugat XI Petrus Kalaret telah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa sertifikat hak milik atas bagian-bagian tanah objek perkara ditempat bernama Bahoi tersebut telah didasarkan pada alas kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

7. Bahwa dalil posita gugatan penggugat angka 7 adalah tidak benar dan sangat tidak mendasar menurut hukum sehingga harus ditolak, oleh karena Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana penguasaan dan pemakaian hasil tanah kebun di tempat Bahoi oleh Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan tanah kebun objek perkara ditempat bernama Bahoi tersebut bukanlah harta warisan peninggalan orang tua Penggugat;

Bahwa tidak pernah ada Muswarah secara kekeluargaan atas kebun objek perkara ditempat bernama bahoi tersebut:

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mohon Keadilan yang seadil-adilnya.

Membaca surat jawaban Tergugat X tanggal 12 Maret 2015 yang uraian selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat X menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan penggugat dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat X telah membeli tanah dari bapak Aselmus Maneking (tergugat IV) ditempat bernama Bahoi Wilayah Kampung Karatung II kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe karena sepengetahuan tergugat X bahwa tanah tersebut adalah milik dari Anselmus Maneking (tergugat VI) serta tergugat X tahu persis tanah ditempat Bahoi tersebut telah dimiliki dan dikuasai sekaligus dipakai hasilnya oleh Anselmus Maneking (tergugat IV) secara terus menerus dan tidak pernah ada orang lain yang mencegah dan melarangnya serta tidak pernah melihat pihak penggugat masuk menguasai dan memakai hasil tanah dari tanah kebun ditempat bernama Bahoi tersebut;
3. Bahwa jual beli tanah yang terjadi antara tergugat X dengan Bapak Anselmus Maneking (tergugat IV) telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu telah dilakukan dihadapan pemerintah Kampung Karatung II serta telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari dan tidak ada pihak manapun yang melakukan pencegahan sehingga jual beli tersebut telah dilakukan secara sah dan menurut hukum;
4. Bahwa oleh karena itu perbuatan apapun yang dilakukan oleh tergugat X atas tanah ditempat bernama Bahoi tersebut telah adalah telah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah serta sesuai dengan

Halaman 22 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang berlaku termasuk mengurus penerbitan Surat keterangan kepemilikan atas tanah dan mengurus penerbitan Sertifikat Hak milik atas tanah tersebut adalah sah serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami tergugat X memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara; Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn. tanggal 14 Desember 2015, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menyatakan Menolak eksepsi tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah anak cucu/ahli waris yang sah dari JOHANIS/JANS MANEKING dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan setempat yaitu terletak di Desa Karatung II, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Tanah keluarga tatengkeng, Timur berbatasan dengan tanah keluarga M. Onthoni, Selatan berbatasan dengan Sungai Baho dan Barat berbatasan dengan tanah keluarga Daromes J. Tiwa dan anak sungai,

Halaman 23 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari ibu/orang tua penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat I mendirikan bangunan rumahnya diatas sebagian tanah objek perkara dan memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat II menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V, Tergugat VI, lalu kemudian Tergugat V dan Tergugat VI memohon diterbitkan sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III menjual sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat VII, lalu kemudian Tergugat VII memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atas, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat IV menjual tanah sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI lalu kemudian Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/ perbuatan melawan hukum/hak;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat kepemilikan hak yang terbit diatas tanah objek perkara untuk meneguhkan hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah tidak sah dan tidak mengikat demi hukum;

Halaman 24 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X agar keluar dari atas tanah objek perkara, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas tanah objek perkara dalam keadaan kosong secara bebas leluasa tanpa syarat kepada penggugat;
11. Menghukum Tergugat XII dan Tergugat XIII tunduk dan taat kepada putusan perkara ini;
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 5.011.000,- (lima juta sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn. tanggal 14 Desember 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat V, Turut Terbanding II semula Tergugat VI, Turut Terbanding III semula Tergugat VII, Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII, Turut Terbanding V semula Tergugat IX, Turut Terbanding VI semula Tergugat X, Turut Terbanding VII semula Tergugat XI, Turut Terbanding VIII semula Tergugat XII, Turut Terbanding IX semula Tergugat XIII, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV tanggal 15 Maret 2016 yang

Halaman 25 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Juli 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2016 dan tanggal 11 Agustus 2016;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat V, Turut Terbanding II semula Tergugat VI, Turut Terbanding III semula Tergugat VII, Turut Terbanding IV semula Tergugat VIII, Turut Terbanding V semula Tergugat IX, Turut Terbanding VI semula Tergugat X, Turut Terbanding VII semula Tergugat XI, Turut Terbanding VIII semula Tergugat XII, Turut Terbanding IX semula Tergugat XIII, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016, supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn. diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 dengan dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, terhadap putusan tersebut kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV pada tanggal 16 Desember 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga permohonan pemeriksaan tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang tidak melampaui tenggang waktu

Halaman 26 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Dan selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna telah menyelenggarakan permohonan pemeriksaan tingkat banding tersebut dengan mengikuti syarat dan tata cara yang ditentukan dalam pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) RBg jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga permohonan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan pemeriksaan tingkat banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah salah dan keliru menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadikli perkara ini, kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya;
- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku tentang Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para nTergugat/Para Pembanding yaitu:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona (Diskualifikasi In Persona).

Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, oleh karena Oktavianus Tuwondai Laihad tidak mempunyai kedudukan dan atau tidak mempunyai kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pengakuan Penggugat sebagaimana nyata dan terbukti dalam uraian gugatannya angka 1 (satu) bahwa Oktavianus Tuwondai Laihad adalah cucu dari Johanis/Janis Maneking dengan Albertina Dumalang serta dalam perkara ini Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat mempermasalahkan tentang tanah warisan yang menurut gugatan Penggugat bahwa tanah kebun objek perkara tempat bernama BAHOI Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah warisan dari ALBERTHINA DUMALANG (Almarhumah);

Bahwa jika demikian maka yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini hanyalah ADOLFINA WEKI MANEKING sebagai ahli waris langsung dari ALBERTHINA DUMALANG (Almarhumah) sedangkan OKTAVIANUS TOWONDAI LAIHAD belum dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari ALBERTHINA DUMALANG (Almarhumah) karena kedudukannya nanti sebagai ahliwaris ALBERTINA DUMALANG (Almarhumah) setelah Ibu Kandungnya bernama ADOLFINA WEKI MANEKING meninggal dunia yaitu sebagai ahli waris Pengganti menggantikan kedudukan dari Ibu Kandungnya ADOLFINA WEKI MANEKING;

## 2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982);

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah diuraikan dan didalilkan bahwa tanah kebun objek perkara ditempat bernama

Halaman 28 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHOI Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah harta warisan dari Ibu/Orang tua Penggugat yang bernama ALBERTHINE DUMALANG (almarhumah) yang semasa hidupnya dengan kawin dengan JOHANIS/JANIS MANEKING dan menurut gugatan Penggugat ADOLFINA WEKI MANEKING ada memiliki saudara kandung yaitu:

- FRANS NANEKING, sudah meninggal dunia/mati;
- FERDINAND MANEKING, sudah meninggal dunia/mati;
- GOFRIED MANEKING, sudah meninggal dunia/mati;
- BEATRIX MANEKING, sudah meninggal dunia/mati;
- MAX MANEKING, sudah meninggal dunia/mati;
- ELE SANGIANG, sudah meninggal dunia/mati;

Bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Penggugat meminta agar dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersaudara adalah anak-cucu/ahli waris yang sah dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG (almarhumah), serta dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat meminta dinyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik dari Ibu/Orang tua Penggugat dan jatuh waris kepada Penggugat;

Bahwa walaupun saudara-saudara dari Penggugat ADOLFINA WEKI MANEKING sudah meninggal dunia tetapi saudara-saudara dari Penggugat ADOLFINA WEKI MANEKING dalam kenyataannya ada memiliki anak/keturunan yang juga merupakan cucu-cucu dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG (almarhumah) yang juga sebagai ahli waris Pengganti yang juga sebagai ahli waris Pengganti dari orang tuanya yang sah yang tidak turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara

Halaman 29 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yaitu:

- Anak dari FRANS MANEKING dengan isterinya ALEFA KANGIRAS yang bernama JULEKE MANEKING sekarang bertempat tinggal di BANGGAI Sulawesi Tengah;
- Anak dari GODFRIRD MANEKING dengan isterinya LOISA BASTIAN yang bernama ALBERT MANEKING sekarang bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa oleh karena kenyataannya keenam anak dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG (almarhumah) semuanya telah meninggal dunia, maka TIDAK BOLEH TIDAK Anak dari FRANS MANEKING dengan isterinya ALETA KANGIRAS yang bernama JULIKE MANEKING sekarang bertempat tinggal di BANGGAI Sulawesi Tengah serta Anak dari GODFRIED MANEKING dengan isterinya LOISA BASTIAN yang bernama ALBERT MANEKING sekarang bertempat tinggal di Jakarta yang masing-masing sebagai ahli waris Pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dalam kedudukan sebagai ahli waris dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG (almarhumah) HARUS turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena masih ada pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena ada pihak yang secara nyata menjual sebagian tanah kebun ditempat bernama BAHOI Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dijadikan

Halaman 30 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Objek Perkara oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu pihak yang menjual sebagian tanah kebun tersebut adalah orang yang bernama LUCIE FERNICIN LIOTOHE yang bertempat tinggal di Tahuna;

#### 4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima yaitu:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut tidak diuraikan dan tidak sebutkan semua ahli waris dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG (almarhumah) diantaranya tidak diuraikan dan tidak sebutkan nama-nama Anak dari FRANS MANEKING dengan isterinya ALETA KANGIRAS yang bernama JULEKE MANEKING sekarang bertempat tinggal di BANGGAI Sulawesi Tengah serta Anak dari GODFRIED MANEKING dengan isterinya LOISA BASTIAN yang bernama ALBERT MANEKING sekarang bertempat tinggal di Jakarta yang masing-masing sebagai ahli waris Pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dalam kedudukan sebagai ahli waris dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTIN DUMALANG (almarhumah);
- Bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Penggugat meminta agar dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersaudara adalah anak-cucu/ ahli waris yang sah dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG (almarhumah), serta dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat memintadinyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik dari Ibu/Orang tua Penggugat dan jatuh waris kepada Penggugat;

Halaman 31 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam kenyataannya saudara-saudara dari Penggugat ADOLFINA WEKI MANEKING sudah meninggal dunia tetapi saudara-saudara dari Penggugat ADOLFINA WEKI MANEKING ada memiliki anak/keturunan yang juga merupakan cucu-cucu dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almahum) dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG) yang juga sebagai ahli waris Pengganti dari orang tuanya yang sah yang tidak turut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu:

- Anak dari FRANS MANEKING dengan isterinya ALEFA KANGIRAS yang bernama JULEKE MANEKING sekarang bertempat tinggal di BANGGAI Sulawesi Tengah;
- Anak dari GODFRIRD MANEKING dengan isterinya LOISA BASTIAN yang bernama ALBERT MANEKING sekarang bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa dengan demikian Penggugat dalam petitum gugatan TIDAK DAPAT MEMINTA dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersaudara adalah anak-cucu/ahli waris yang sah dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG (almarhumah), serta Penggugat dalam petitum gugatannya TIDAK DAPAT MEMINTA dinyatakan menurut hukum bahwa tanah serta dalam petitum gugatan angka 3 Penggugat meminta dari Ibu/orang tua Penggugat dan jatuh waris kepada Penggugat, dengan tanpa menguraikan dan menyebutkan dalam petitum gugatan nama Anak dari FRANS MANEKING dengan isterinya ALETA KANGIRAS yang bernama JULEKE MANEKING dan nama anak dari GODFRIED MANEKING dengan isterinya LOISA BASTIAN yang bernama ALBERT MANEKING yang juga cucu-cucu dari JOHANIS/JANIS MANEKING (almarhum) dengan isterinya ALBERTINEDUMALANG (almarhumah);

Halaman 32 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap keseluruhan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat/Para Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna TIDAK memberikan pertimbangan hukum yang benar atau tidak memberikan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam pertimbangan hukumnya tentang keseluruhan Eksepsi tersebut jelas dan nyata-nyata telah salah dan keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah ternyata dan terbukti benar dan sangat beralasan serta eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tidak masuk dalam pokok perkara;

- III. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah salah menerapkan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah begitu saja mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya pada hal seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) Penggugat memohon agar kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui hakim-hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat kepemilikan hak yang terbit diatas tanah Objek Perkara untuk meneguhkan hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah tidak dan tidak mengikat dan batal demi hukum;

Halaman 33 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan dan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang surat kepemilikan yang dimaksudkan, apakah Kwitansi atau apakah Akta Jual Beli, atau Apakah Sertifikat Hak Milik;

Bahwa jika diantara surat kepemilikan hak tersebut yang dimaksudkan adalah Sertifikat Hak Milik maka permohonan Penggugat agar Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan batal demi hukum sesuai petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tahuna adalah salah dan keliru, oleh karena Pengadilan Negeri Tahuna tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Sengketa tersebut, Bahwa yang berwenang menyatakan batal demi hukum Produk Hukum Surat berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO;

IV. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT dalam memeriksa dan mengadili perkara sehingga begitu saja menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, PADA HAL gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil menurut hukum bagi pengajuan suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2014 telah menarik pula Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna oleh karena sehubungan dengan telah menerbitkan

Halaman 34 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara, akan tetapi ternyata dalam Surat gugatan Penggugat tersebut baik dan Posita maupun dalam petitum gugatan tersebut tidak ada diuraikan dan tidak ada tercantumkan Nomor-Nomor Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara tersebut;

Bahwa dengan tidak diuraikan dan tidak dicantumkan Nomor-Nomor Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah Objek Perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna ternyata diperoleh fakta dan terbukti ada pihak lain yang menguasai tanah Objek Perkara yaitu PETRUS BILALANG yang tidak ikut digugat dalam perkara ini atau tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini;

3. Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah Objek Perkara telah ditemukan fakta dan telah terbukti bahwa luas dan batas-batas tanah Objek Perkara yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah Objek Perkara yang sebenarnya ditempat tanah Objek Perkara tersebut;

V. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum putusannya Dalam Pokok Perkara khususnya tentang bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, oleh karena seharusnya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat P-1 sampai dengan P-4 maupun keterangan saksi-saksi Penggugat seharusnya ditolak dan dikesampingkan, oleh karena tidak ada relevansinya atau tidak ada hubungannya dengan tanah Objek Perkara tersebut, dengan alasan-

Halaman 35 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa surat bukti P.1 adalah hanyalah menerangkan tentang Silsilah Keluarga yang tidak ada relevansinya dengan tanah Objek Perkara;
2. Bahwa surat bukti P.2 BUKANLAH Surat Salinan pemberian tanah kebun objek perkara, oleh karena:
  - Bahwa tanah yang menjadi Objek Perkara BUKANLAH tanah yang dimaksudkan dalam surat bukti P-2 atau dengan kata lain tanah yang dimaksudkan dalam surat bukti P-2 atau dengan kata lain tanah yang menjadi Objek Perkara berbeda dengan tanah yang diuraikan atau dicantumkan dalam surat bukti P-2 tersebut;
  - Bahwa dalam surat bukti P-2 telah diuraikan dan tercantum berisi 100 (seratus) pohon kelapa sedangkan tanah Objek Perkara hanyalah berisi 10 (sepuluh) pohon kelapa;
  - Bahwa luas dan batas-batas tanah dalam surat bukti P-2 tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah Objek Perkara;
3. Bahwa surat bukti P-3 BUKANLAH Surat tentang Penunjukan Penjagaan Pengawasan dan Pemeliharaan tanah Objek Perkara tetapi tentang Penunjukan Penjagaan Pengawasan dan Pemeliharaan Dusun yaitu tanah ditempat lain yang berada dalam Wilayah Desa Karatung II Kecamatan Manganitu;  
  
Bahwa dalam surat bukti P-3 tersebut tidak disebutkan dan tidak diuraikan nama tempat tanah dimaksud dalam surat bukti P-3 tersebut tetapi hanya disebutka wilayah Desa Karatung II, sedangkan Wilayah Karatung II sangat luas dan terdiri dari beberapa tempat yang masing-masing berbeda namanya, sehingga surat bukti P-3 tersebut kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa surat bukti P-4 BUKANLAH tentang tanah Objek Perkara, tetapi tentang tanah yang berada ditempat lain, dimana dari dahulu

Halaman 36 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang ini tanah Objek Perkara telah dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak pernah Ferdinand Manaking dan Godfried Olay masuk dan tidak pernah menguasai tanah Objek Perkara;

Bahwa diatas tanah Objek Perkara tersebut sejak dari dahulu sampai dengan sekarang telah berdiri bangunan rumah milik Para Tergugat dan telah ditempati oleh Para Tergugat serta tidak pernah Pihak Penggugat atau pihak manapun yang mencegah atau melarang, bahkan atas tanah Objek Perkara tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik;

5. Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu: 1. Saksi Hamief Golrio Salensehe, 2. Saksi Debora Kahamu dan 3. Saksi Prevens Clement Albert Jacobs Dumalang adalah TIDAK BENAR dan BOHONG BELAKA, oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut tidak pernah masuk di tanah Objek Perkara dan tidak pernah mengetahui sejarah tanah serta tidak pernah mengetahui seluk beluk dan keberadaan tanah tersebut, dimaka tanah Objek Perkara tersebut secara nyata dalam penguasaan Para Tergugat dan tidak pernah ada orang lain atau pihak lain yang masuk menguasai dan memakai tanah tersebut selain Para Tergugat;

VI. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hokum putusannya Dalam Pokok Perkara Khususnya tentang bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi seharusnya diterima dan dibenarkan, oleh karena bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan yang sempurna dan telah dapat membuktikan tentang sejarah atau asal usul tanah Objek Perkara dan Penguasaan tanah Objek Perkara serta Pemilikan atas tanah Objek

Halaman 37 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat baik bukti surat yaitu bukti T.I, T.II, T.III, T.IV – 1 sampai dengan bukti T.I, T.II, T.III, T.IV – 13 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu: 1 Saksi Lucien Fernicen Liotohe, 2. Saksi Josep Kehamu dan 3. Saksi Onitje Onggengsina telah dapat membuktikan tentang dalil-dalil Jawaban dan Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat atas Gugatan dan Replik Penggugat;

Bahwa tanah kebun ditempat bernama: BAHOI Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menurut gugatan Penggugat batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 4 adalah BUKANLAH tanah kebun harta warisan milik Ibu Kandung Penggugat bernama ALBERTHINA DUMALANG (almarhumah), akan tetapi tanah kebun ditempat bernama BAHOI tersebut adalah sebagian merupakan tanah kebun harta warisan milik dari Almarhum SILAS BOWONGAMBONG MANEKING dan sebagiannya lagi merupakan harta warisan milik dari Almarhum BENYAMIN KALIDE MANEKING (Kakek dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);

Bahwa tanah kebun ditempat bernama BAHOI tersebut yang merupakan harta warisan milik dari Almarhum SILAS BOWONGAMBONG MANEKING setelah Almarhum SILAS BOWONGAMBONG MANEKING MANEKING meninggal dunia jatuh waris kepada ahli warisnya yang sah dan tanah kebun tersebut telah dijual oleh salah seorang CUCU dari SILAS BOWONGAMBONG MANEKING (Almarhum) yang bernama LUCIE FERNICIN LIOTOHE dan dijual kepada HANS TENDAUNUSA serta selanjutnya tanah kebun

Halaman 38 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diberikan oleh HANS TENDAUNUSA kepada anak-anaknya yaitu MARGARETA TENDAUNUSA dan YOHANIS TENDAUNUSA;

Bahwa sedangkan tanah kebun ditempat bernama BAHOI yang merupakan harta warisan milik dari Almarhum BENYAMIN KALIDE MANEKING (Almarhum) setelah Almarhum BENYAMIN KALIDE MANEKING (Almarhum) meninggal dunia jatuh waris dan menjadi bagian milik dari anaknya bernama NICODEMUS MANEKING (Ayah Kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dan selanjutnya setelah NICODEMUS MANEKING meninggal dunia jatuh waris kepada anak dari NICODEMUS MANEKING yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa tanah kebun Objek Perkara ditempat bernama BAHOI Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut TIDAK PERNAH dikuasai dan dipakai hasilnya oleh Almarhum JOHANIS/JANIS MANEKING dan Almarhumah ALBERTHINA DUMALANG serta TIDAK PERNAH dikelola dan diambil hasilnya oleh FERDINAND MANEKING (almarhum) dan ELE S. MANEKING (almarhumah);

Bahwa tanah kebun ditempat bernama BAHOI Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut HANYA dikuasai sekaligus diambil dan dipakai hasilnya oleh Almarhum SILAS BOWONGAMBONG MANEKING dan ahli waris SILAS BOWONGAMBONG MANEKING serta dikuasai sekaligus diambil dan dipakai hasilnya oleh BENYAMIN KALIDA MANEKING (Almarhum) dan ahli waris dari BENYAMIN KALIDE MANEKING (Almarhum) termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa penguasaan dan pemakaian hasil dari tanah kebun ditempat bernama BAHOI Wilayah Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Almarhum SILAS

Halaman 39 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BOWONGAMBONG MANEKING dan ahli waris dari SILAS BOWONGAMBONG MANEKING serta penguasaan dan pemakaian hasilnya dari tanah kebun ditempat bernama BAHOI tersebut oleh BENYAMIN KALIDE MANEKING (Almarhum) dan ahli waris dari BENYAMIN KALIDE MANEKING (Almarhum) termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berlangsung secara terus menerus tanpa terputus;

Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai dan memakai hasil dari tanah kebun ditempat bernama BAHOI tersebut selain Almarhum SILAS BOWONGAMBONG MANEKING dan ahli waris dari SILAS BOWONGAMBONG MANEKING serta BENYAMIN KALIDE MANEKING (Almarhum) diantaranya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa oleh karena itu penguasaan dan pemakaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah kebun ditempat bernama BAHOI tersebut tersebut adalah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan tidak ada perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yangt melawan hukum;

Bahwa Tergugat I NASARIAT MANEKING mendirikan bangunan rumah tempat tinggalnya di atas sebagian tanah Objek Perkara serta Tergugat I NASARIAT MANEKING meminta kepada Tergugat XII dan Tergugat XIII untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah dan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah Objek Perkara adalah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku;

Bahwa demikian pula Tergugat II NONI MANEKING menjual tanah Objek Perkara kepada Tergugat V DAVID SELANGEN dan Tergugat VI POTIPAR JANIS serta Tergugat XII menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah dan Tergugat XIII menerbitkan Sertifikat Hak

Halaman 40 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas sebagian tanah Objek Perkara adalah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat III MARINUS MANEKING tidak pernah menjual sebagian tanah Objek Perkara ditempat bernama BAHOI kepada Tergugat VII MARGARETA TENDAUNUSA, OLEH KARENA YANG MENJUAL SEBAGIAN TANAH Objek Perkara ditempat bernama BAHOI adalah orang yang bernama LUCIE FERNICIN LIOTOHE salah seorang cucu dari SILAS BOWONGAMBONG MANEKING dan dijual kepada HANS TENDAUNUSA, dimana orang yang bernama LUCIE FERNICIN LIOTOHE tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini dan Jual beli tersebut telah didasarkan pada alas hak yang sah dan telah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya tanah kebun ditempat bernama BAHOI tersebut diberikan oleh HANS TENDAUNUSA kepada anak-anaknya yaitu MARGARETA TENDAUNUSA dan YOHANIS TENDAUNUSA;

Bahwa Penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah dan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah Objek Perkara ditempat bernama BAHOI tersebut telah didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku;

Bahwa demikian pula Tergugat IV ANSELMUS MANEKING menjual dan menyerahkan penguasaan beberapa bagian tanah Objek Perkara ditempat bernama BAHOI tersebut masing-masing kepada Almarhumah HELENA HORMATI, Tergugat IX HANS TENDAUNUSA, Tergugat X RANSU KARAENG dan Tergugat XI PETRUS KALERAT telah didasarkan pada alas kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku;

Bahwa Sertrifikat Hak Milik atas bagian-bagian tanah Objek Perkara ditempat bernama BAHOI terrsebut telah didasarkan pada alas hak

Halaman 41 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang sah dan telah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan diatas maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat mohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn tanggal 14 Desember 2015;
3. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hingga saat Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan putusan Para Terbanding maupun Turut Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dapat diterimanya secara formal permohonan pemeriksaan tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi Manado telah melakukan pemeriksaan tingkat banding dengan cara membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn. beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 14 Desember 2015 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn., membaca dan mempelajari memori banding Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dari pemeriksaan tersebut, Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat

Halaman 42 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya mengajukan dalil / posita gugatan yang pada pokoknya bahwa:

“Penggugat I adalah anak dari almarhum JOHANIS/JANIS MANEKING (ayah) dengan almarhumah ALBERTHINA DUMALANG (Ibu) dan Penggugat II adalah anak dari Penggugat I. Bahwa ibu Penggugat I /nenek Penggugat II, sewaktu kawin dengan JANIS MANEKING (ayah Penggugat I/opa Penggugat II) telah mendapat barang pemberian (mas kawin) yang sekarang merupakan obyek sengketa dan orang tua mertuanya bernama almarhum B. MANEKING dan almarhumah J.B. MOKODOMPIS. Bahwa Penggugat bersaudara kandung dengan FRANS MANEKING, FERDINAND MANEKING, GOFRIED MANEKING, BEATRIX MANEKING, MAX MANEKING, ELE SANGIANG MANEKING, TIMBANG SANGIANG MANEKING, ADOLFINA WEKI MANEKING, yang kesemuanya telah meninggal dunia; Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai /dijual secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X”;

Menimbang, bahwa atas dalil / posita gugatan tersebut diatas Terbanding semula Penggugat mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah anak cucu/ahli waris yang sah dari Johanis/Jans Maneking dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik dari ibu/orang tua penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I

Halaman 43 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdirikan bangunan rumahnya diatas sebagian tanah objek perkara dan memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat II menjual tanah objek perkara kepada tergugat V, tergugat VI, lalu kemudian tergugat V dan Tergugat VI memohon diterbitkan sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat III menjual sebagian tanah objek perkara kepada tergugat VII, lalu kemudian tergugat VII memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atas, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan tergugat IV menjual tanah sebagian tanah objek perkara kepada tergugat VII, tergugat IX, tergugat X dan tergugat XI lalu kemudian tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X dan tergugat XI memohon diterbitkannya sertifikat hak milik atasnya, sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum/hak;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat kepemilikan hak yang terbit diatas tanah objek perkara untuk meneguhkan hak tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X adalah tidak sah dan tidak mengikat dan batal demi hukum;
10. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX dan tergugat X agar keluar dari atas tanah objek perkara, lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas tanah objek perkara dalam keadaan kosong secara bebas leluasa tanpa syarat kepada penggugat;
11. Menghukum tergugat XII dan tergugat XIII tunduk dan tahtluk kepada keputusan perkara ini;
12. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya

Halaman 44 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

13. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan jawaban gugatan yang berisikan EKSEPSI dan jawaban terhadap pokok perkara;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang kemudian dipertegas dalam dupliknya berisikan antara lain “Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak, karena meskipun saudara kandung Terbanding semula Penggugat telah meninggal dunia, akan tetapi almarhum FRANS MANEKING dan isterinya ALETA KANGIRAS mempunyai anak bernama JULEKA MANEKING dan almarhum GOFRIED MANEKING dan isterinya LOISA BASTIAN mempunyai anak bernama ALBERT MANEKING, keduanya tidak dilibatkan dalam perkara ini, karena keduanya adalah juga ahli waris /ahli waris pengganti; Bahwa karena ada ahli waris yang tidak dilibatkan, maka Terbanding semula Penggugat dalam tuntutan/petitum gugatan tidak dapat menuntut hal sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan angka 2 menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak cucu/ahli waris yang sah dari JOHANIS/JANIS MANEKING dengan isterinya ALBERTINE DUMALANG” dan petitum angka 3, “menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah milik dari ibu/orang tua Penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terurai diatas, Pengadilan Negeri Tahuna telah menolak eksepsi tersebut dengan alasan pertimbangan bahwa, dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya MA Reg. No. 161 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, bahwa karena materi gugatan Penggugat adalah mengenai harta wariswan yang

Halaman 45 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai oleh orang lain/pihak ketiga maka walaupun terdapat ahli-ahli waris lainnya yang berkedudukan sama dengan Penggugat kemudian tidak menuntut atau menggugat dalam perkara a quo, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak-pihak ahli waris yang lainnya yang tidak turut serta dalam gugatan ataupun yang tidak disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat tetap mendapatkan hak dari tanah warisan tersebut/tanah obyek perkara (vide putusan Pengadilan Negeri Tahuna halaman 41 – 43);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna tersebut diatas dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II adalah bahwa tanah obyek perkara adalah harta warisan yang dikuasai secara melawan hukum oleh pihak ketiga in casu dikuasai Pemanding (semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X);
- Bahwa Terbanding semula Penggugat setelah Pemanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan jawaban gugatan, akhirnya mengakui bahwa disamping Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II masih ada ahli waris yang lain yakni JULEKA MANEKING (anak dari almarhum FRANS MANEKING dan ALBERT MANEKING, anak dari almarhum GOFRIED MANEKING);
- Bahwa kedua ahli tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adalah benar bahwa dalam perkara warisan yang obyek sengketa dikuasai pihak ketiga, dapat saja tidak semua ahli waris dilibatkan dalam gugatan asalkan saja tujuan dari pada gugatan yang dapat dilihat dari posita maupun petitum gugatan, ditujukan agar obyek sengketa (barang warisan) tersebut dikembalikan kepada para ahli waris untuk dibagi

Halaman 46 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris (periksa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad M. Ali Budianto, S.H., halaman 22 – 23);

Menimbang, bahwa bilamana dicermati gugatan Terbanding semula Penggugat baik posita gugatan maupun petitum gugatan ternyata tidak ada pernyataan tegas bahwa tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah menuntut harta/obyek sengketa yang dikuasai Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X agar diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat untuk dibagi waris kepada seluruh ahli waris almarhum ALBERTINA DUMALANG dan ALMARHUM JOHANIS/JANIS MANEKING yaitu Terbanding semula Penggugat, JULEKA MANEKING (anak dari almarhum FRANS MANEKING), ALBERT MANEKING (anak dari GOFRIED MANEKING);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Manado berpendapat eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah beralasan menurut hukum dan karenanya harus dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karenanya putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 14 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 47 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Hukum Acara Perdata dalam RBg, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 14 Desember 2015 Nomor 123/Pdt.G/2014/PN Thn. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggarkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016**, oleh kami: H. CHARIS MARDIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum. dan I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/PDT/2016/PT MND. Tanggal 10 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 48 dari 49, Putusan Nomor 111/PDT/2016/PN MND.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HELMY KOLOAY, S.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VICTOR S. ZAGOTO, S.H., M.Hum.

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.

I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELMY KOLOAY, S.H.

### Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-